

Tinjauan Akad *Muzaraah* menurut Imam Abu Hanifah terhadap Pelaksanaan Akad Kerja Sama Pengelolaan Sawah Pemda Kabupaten Bandung di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran

Preview Akad Muzaraah Imam Abu Hanifa by The Implementation of The Management Paddies Field Akad Cooperation in Village Lg Regency Bandung Bugel Neglasari District Banjaran

¹Anshar Al-Azhar, ²Asep Ramdhan Hidayat, ³Sandy Rizki Febriadi

^{1,2,3}Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116

email: ¹anshar_azhar@yahoo.com

Abstract. Management paddies in the village of Bugel Neglasari perpetrated by Neglasari where in practice the authorities give confidence to the workers or farmers who are mostly indigenous people. In the implementation of these arrangements, the calculation of profit sharing between the authorities Kampung Bugel Neglasari by farm workers based on calculation for the result of 50% -50% with the principles of contract muzaraah. But besides not carried through regulatory mechanisms agreement in writing between the parties related to the village and farm workers the contract muzaraah, effects due to the risk of management or the rice fields are also not described in detail and clearly. Based on this, the authors are interested in examining the practice of contract muzaraah tersebut with the provisions muzaraah viewed from the perspective according to Imam Abu Hanifa that the problem is formulated in the form of questions as follows : The first how the provisions and implementation of the agreement muzara'ah according to Imam Abu Hanifa perspective? The second how the implementation of the contract muzara'ah on managing government-owned rice fields Kab. Bandung in Kampung Bugel Neglasari Banjaran subdistrict? The third how a review of the contract muzaraah according to Imam Abu Hanifa perspective on the implementation of the contract muzaraah on managing government-owned rice fields Kab. Bandung in Kampung Bugel Neglasari District of Banjaran?. The method used in the preparation of this research is to use descriptive analytical method through character study approach to analyze the implementation of the contract in the Village Muzaraah Neglaasri the terms of the provisions muzaraah according to Imam Abu Hanifah. Data collected through the study of literature, documentation studies, surveys and interviews. The conclusion of this study is muzara'ah in perspective of Imam Abu Hanifa is a transaction in terms of farming with the wages of the case which will be produced later on the ground in exchange for half of the crop is permissible, both seedlings coming from the owner of the land or of the workers. Akad muzaraah conducted in Neglasari only done implicitly or simply by word of mouth without any written agreement, and the implementation of revenue sharing agreements system muzaraah fair share in land management or paddy rice held by the public as members of the association Farmers in Neglasari District of Banjaran District Bandung in accordance with the principles of the Imam Abu Hanifa.

Keywords: Akad, muzara'ah, Sharing, and Written.

Abstrak. Pengelolaan pesawahan di Kampung Bugel Desa Neglasari dilakukan aparat Desa Neglasari dimana pada prakteknya pihak aparat memberikan kepercayaan kepada para buruh atau petani yang sebagian besar merupakan warga asli. Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut, perhitungan bagi hasil antara pihak aparat Kampung Bugel Desa Neglasari dengan para buruh tani dilakukan berdasarkan perhitungan bagi hasil 50%-50% dengan prinsip akad *muzaraah*. Akan tetapi selain tidak dilakukan melalui mekanisme aturan perjanjian secara tertulis antara pihak Desa dan buruh tani terkait akad *muzaraah* tersebut, dampak akibat atau resiko dari pengelolaan pesawahan itu juga tidak digambarkan secara detail dan jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti praktek akad *muzaraah* tersebut dengan ditinjau dari perspektif ketentuan muzaraah menurut Imam Abu Hanifah yang permasalahannya dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Pertama bagaimana ketentuan dan pelaksanaan akad *muzaraah* menurut perspektif Imam Abu Hanifah ? Kedua bagaimana pelaksanaan akad *muzaraah* pada pengelolaan sawah milik Pemda Kab. Bandung di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran ? Ketiga bagaimana tinjauan akad *muzaraah* menurut perspektif Imam Abu Hanifah terhadap pelaksanaan akad *muzaraah* pada pengelolaan sawah milik Pemda Kab. Bandung di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan studi tokoh dalam

menganalisa pelaksanaan akad Muzaraah di Desa Neglasari yang ditinjau dari ketentuan *muzaraah* menurut Imam Abu Hanifah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumentasi, survey dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *muzaraah* dalam persepektif Imam Abu Hanifah adalah transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya terhadap tanah dengan imbalan separuh dari hasil panen itu dibolehkan, baik bibitnya berasal dari pemilik tanah maupun dari pihak pekerja. Akad *muzaraah* yang dilakukan di Desa Neglasari hanya dilakukan secara tersirat atau hanya dengan lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis, dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *muzaraah fair share* pada pengelolaan lahan atau sawah padi yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai anggota paguyuban Petani di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip Imam Abu Hanifah tersebut.

Kata Kunci: Akad, *Muzaraah*, Bagi Hasil, dan Tertulis.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah peradaban Islam itu sendiri. Berdasarkan realita yang ada dalam masyarakat ilmu ekonomi konvensional lebih dikenal, sehingga ilmu ekonomi Islam baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran dan praktik ekonomi Islam telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan bisa dikatakan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, tepatnya sekitar abad akhir 6 M hingga awal abad 7 M. Dikatakan dalam sejarah, setelah masa tersebut para ulama banyak memberi kontribusi karya pemikirannya tentang ekonomi. Karya – karya mereka sangat berbobot dalam menanggapi permasalahan ekonomi *syari'ah*. Salah satu ulama besar yang sangat berjasa dalam menyumbangkan pemikiran ijtihadnya terkait ekonomi Islam atau *fiqih muamalah* adalah Imam Abu Hanifah.

Fenomena pengelolaan lahan pesawahan milik Aparat Kampung Bugel Desa Neglasari harus mendapat perhatian dan pengkajian yang lebih jauh. Selain dari pengembangan hukum Islam dan kegiatan dakwah yang sedang berkembang di kawasan Banjaran, hal ini juga sangat bermanfaat bagi pembinaan hukum Islam khususnya pada bidang muamalah. Tinjauan normatif mengenai pelaksanaan akad *muzaraah* antara pihak aparat Kampung Bugel Desa Neglasari dengan buruh tani harus dilakukan secara objektif dan komprehensif berdasarkan nilai-nilai syariah yang diwariskan para ulama. Salah satu ulama besar yang memiliki kelebihan di bidang *fiqih* adalah Imam Abu Hanifah. Keistimewaan lain dari Imam Abu Hanifah selain beliau merupakan seorang ulama besar dalam bidang *fiqih*, adalah karena pemikiran dan ijtihad Imam Abu Hanifah pun banyak dijadikan referensi oleh masyarakat Kecamatan Banjaran pada umumnya terkait kegiatan *muamalah*.

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, akad *muzaraah* didefinisikan yaitu memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon kurma dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya.

Mengacu kepada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba membahas masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan pelaksanaan akad *muzaraah* menurut perspektif Imam Abu Hanifah ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *muzaraah* pada pengelolaan sawah milik Pemda Kab. Bandung di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran ?
3. Bagaimana tinjauan akad *muzaraah* menurut perspektif Imam Abu Hanifah terhadap pelaksanaan akad *muzaraah* pada pengelolaan sawah milik Pemda Kab. Bandung di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran ?

B. Landasan Teori

Dasar hukum *muzara'ah* menurut Imam Abu Hanifah, hal ini disandarkan kepada beberapa riwayat atau keterangan dari hadits Rasulullah SAW. Dalam hadist yang diriwayatkan al-Jama'ah (mayoritas pakar hadist) dikatakan bahwa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ -

Artinya : *Dari Abi Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : tidak mengaramkan muzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.*¹

Islam menuntut umat manusia agar mengusahakan sebaik mungkin lahan yang dipunyai untuk dioptimalkan, agar lahan tersebut tidak menjadi terlantar dan kurang produktif. "Bahkan Islam menganjurkan agar pemilik tanah melakukan usaha pertanian dengan sebaik mungkin, agar lebih membuat seseorang itu memahami hakikat seluruh ciptaan Allah dan beriman kepada kekuasaan-Nya".²

Mengusakan tanah pertanian yang kurang produktif adalah suatu cara untuk mendapatkan ganjaran pahala yang lebih besar di sisi Allah SWT. "Betapa Islam sangat menginginkan siapa saja untuk mengusahakan tanah yang kurang produktif menjadi suatu lahan yang produktif dengan cara mengalakan sektor pertanian".³ Para ulama Hanafiyah memberikan klasifikasi tanah yang dianggap tidak produktif/terbiar, ke dalam beberapa bagian : Abu Hanifah dikenal sebagai Ahli Ra'yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari Al-Quran atau pun hadis. Beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra'yi ketimbang *khabar ahad*. Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, Istihsan, dan 'Urf. Berikut ini merupakan penjabaran dari sumber metode pengambilan istinbat hukum Imam Abu Hanifah tersebut⁴ :

a. Al Quran

Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur ulama lainnya bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Juga beliau sependapat bahwa Al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya. Sumber ini, seperti yang sudah kami uraikan, adalah sumber yang *muttafaq*. Termasuk Imam Abu Hanifah. Namun, Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai terjemah Al-Qur'an ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Menurut beliau bahwa terjemah tersebut juga termasuk Al-Qur'an. Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Hanafi tersebut adalah dia membolehkan sholat dengan menggunakan bahasa Persi, sekali pun tidak dalam keadaan darurat. Padahal menurut Imam Syafi'i sekalipun orang itu bodoh tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain Arab dalam sholat. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Al-Quran merupakan

¹ Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahi Bukhori, Bab AshabiNabi* Volume VIII, Darul Fiqr, Beirut, t.th, hlm 424.

²Suhrawardi K. Lubis, *Op-Cit*. hlm. 174.

³Suhrawardi K. Lubis, *Op-Cit*. hlm. 176.

⁴*Ibid*, Hlm. 36 – 42.

hujjah dan hukum-hukumnya dijadikan sebagai undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia adalah, Al-Quran diturunkan dari Allah SWT, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan tentang kebenarannya tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya.

b. As Sunnah

Imam Hanafi mengambil Sunnah sebagai sumber hukum apabila tidak menemukan ketentuan hukum suatu masalah dalam Al-Qur'an, dia mencarinya dalam Sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا إِنَّ
شَدِيدَ الْعِقَابِ

“Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.⁵Kendati konteks dan sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan pembagian *ghanimah* dan *fay'*, hukumnya berlaku umum dan mencakup semua perkara yang dibawa Rasulullah saw., baik perintah maupun larangan, ucapan maupun perbuatan, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah: *al-'Ibrah bi 'umûm al-lafzh wa lâ bi khushûsh as-sabab* (Pengertian dalil ditetapkan berdasarkan keumuman ungkapannya, bukan karena kekhususan sebabnya).⁶ Ketetapan-ketetapan Rasulullah SAW tersebut termaktub dalam beberapa kitab Hadits. Para ulama sepakat bahwa hadits shahih itu merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai keshahihan suatu hadits. Menurut pendapat Imam Hanafi di lihat dari segi sanad, hadits itu terbagi dalam mutawatir, masyhur dan ahad dan semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadits mutawatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadits ahad, yaitu hadits yang di riwayatkan dari Rosulullah SAW. oleh seorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Para Imam Madzhab sepakat tentang kebolehan mengamalkan hadits ahad dengan syarat berikut:

1. Perawi sudah mencapai usia baligh dan berakal
2. Perawi harus muslim
3. Perawi haruslah orang yang adil, yakni bertakwa dan menjaga dari perbuatan tercela
4. Perawiharus betul-betul dhabit terhadap yang di riwayatkannya, dengan mendengar dari Rosulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.

Kemudian Imam Hanafi menambahkan tiga syarat selain syarat di atas, yaitu:

- a. Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu.
- b. Kandungan hadits bukan hal yang sering terjadi.
- c. Riwayatnya tidak menyalahi qiyas apabila perawinya tidak faqih.

d. Ijma

Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa *ijma`* merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-

⁵Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010, Hlm. 546.

⁶Muhammad Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr* vol. 5, Darul Fiqr, Beirut, t.th, 246.

Sunnah. Tidak ada ulama yang menolak tentang kesepakatan ijma

1. Gersang yakni tidak adanya pengairan.
2. Tidak sesuai untuk tumbuhan.
3. Terletak jauh daripada penempatan penduduk.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁷

Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan akad *muzaraah* dalam pengelolaan pesawahan di Aparat Desa Bugel Indonesia di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ditinjau dari ketentuan *muzaraah* menurut Imam Abu Hanifah.

D. Pembahasan

Pada pelaksanaan akad *muzaraah* di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, hal ini tidak lepas dari konsekuensi hukum yang mengikat ketika akad dilakukan. Adapun praktek akad *muzaraah* yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis sebagaimana yang terjadi di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran, pada prinsipnya hal ini tidak mengurangi sedikitpun konsekuensi hukum yang terjadi akibat dari akad *muzaraah* tersebut.

Penulis menganalisa pelaksanaan *muzaraah* di Desa Neglasari ditinjau dari sisi akad pelaksanaannya. Dalam hal ini, menentukan akad muzara'ah di Desa Neglasari penulis juga menggunakan beberapa permasalahan yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum Islam dalam pandangan Imam Abu Hanifah terhadap praktek akad muzara'ah yang dilaksanakan di Desa Neglasari, diantaranya Penulis melihat dari syarat sah tidaknya akad muzara'ah adalah sebagai berikut:

- a. *'aqidain* yaitu berakal dan bukan orang murtad
Berdasarkan syarat antara pemilik lahan dan penggarap ketika melakukan bagi hasil muzara'ah yang ada di Desa Neglasari sudah sesuai dengan pandangan fiqh mumalah menurut Imam Abu Hanifah dan para ulama hanafiyah lainnya yang berarti secara umum telah sesuai dengan hukum Islam.
- b. Syarat penanaman (bibit)
Berkaitan dengan benih harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam.
- c. Ijab dan Qabul
Menurut Imam Abu Hanifah, dalam akad muzara'ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan tanah secara langsung. Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan. Didalam akad muzara'ah di Desa Neglasari, ijab qabul dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Dilihat dari segi shighat atau ijab qabul, maka yang menjadi shighat dari perjanjian bagi hasil sistem muzaraah fair share pada padi yang ditanam hanya berbentuk ucapan atau tersirat yakni dari pihak aparat Desa Neglasari sebagai kepanjangan tangan dari pihak Pemda Kabupaten Bandung yang meminta petani penggarap agar merawat sawahnya, atau petani penggarap yang datang

⁷Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 30.

kepada pihak aparaturnya Desa untuk menwarakan diri menggarap lahan/sawah dari pihak Pemda. Namun demikian secara tersirat sudah memenuhi maksud dan tujuan tentang perjanjian bagi hasil itu sendiri, karena di Desa Neglasari ini baik tentang akad, pelaksanaan dan juga bagi hasilnya menurut hukum adat atau budaya yang sudah berlaku. Sementara imam Abu Hanifah sendiri mempunyai suatu pedoman bahwa pada dasarnya yang terpenting dalam suatu akad itu bukanlah ucapan atau perkataan akan tetapi maksud dan tujuannya yang lebih penting.

E. Kesimpulan

1. Ketentuan dan pelaksanaan akad *muzaraah* menurut perspektif Imam Abu Hanifah berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa *muzaraah* dalam persepektif Imam Abu Hanifah adalah transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya terhadap tanah dengan imbalan separuh dari hasil panen itu dibolehkan, baik bibitnya berasal dari pemilik tanah maupun dari pihak pekerja.
2. Pelaksanaan akad *muzaraah* pada pengelolaan sawah milik Pemda Kab. Bandung di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa akad *muzaraah* yang terjadi hanya dilakukan secara tersirat atau hanya dengan lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis ataupun melibatkan aparat desa sebagai saksi karena diantara kedua belah pihak didasari rasa saling percaya, dan tidak juga disertai dengan perjanjian tertulis. Dalam realitasnya yang menjadi suatu kebiasaan dalam setiap kerjasama bagi hasil ialah bahwa proses pelaksanaan dalam pengelolaan lahan dilakukan setelah terbentuknya kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dalam artian jika telah terjadi akad kerjasama bagi hasil ini petani penggarap sudah mempunyai hak untuk mengelola lahan pesawahan tersebut.
3. Tinjauan akad *muzaraah* menurut perspektif Imam Abu Hanifah terhadap pelaksanaan akad *muzaraah* pada pengelolaan sawah milik Pemda Kab. Bandung di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran dengan mengamati prinsip-prinsip tentang pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil di atas baik dalam perspektif Imam Abu Hanifah yang dikemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *muzaraah fair share* pada pengelolaan lahan/sawah padi yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai anggota paguyuban petani di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip Imam Abu Hanifah tersebut.